

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah yang paling besar diantara umat beragama lainnya, bahkan termasuk jumlah paling banyak umat pemeluk agama Islam dalam suatu negara. Ada sekitar 90% umat Islam di Indonesia dari lebih 200 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, sayangnya dengan jumlah umat Islam sebesar tersebut tidak diimbangi dengan kuantitas hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif.¹

Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di bumi Nusantara ini sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini, berabad-abad sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya Peradilan Agama itu adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan mereka.²

Dalam hukum Islam, kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah *fardhu kifayah* harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun jika sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan

¹ <http://eprints.undip.ac.id/10751/1/2003MNOT2475.pdf/judul-skripsi-Pelaksanaan-Pembagian-Warisan-menurut-Hukum-Islam>, Diakses Tanggal 24 Februari 2015

² Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.42

(melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Al mawardi di dalam buku al-Ahkam as Shulthaniyah menegaskan kegiatan peradilan adalah merupakan bagian pemerintah dalam rangka bernegara.³

Disamping Peradilan lain, di Indonesia terdapat Peradilan Agama. Menurut penjelasan Pasal 10 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana halnya dengan Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang khusus ditentukan dalam peraturan ditentukan perundangan. Penyebutan Peradilan khusus bagi Peradilan Agama ini, juga bagi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, tidaklah menunjukkan kedudukan yang menyendiri, terlepas dan terpisah sama sekali dari yang lain. Penyebutan demikian hanyalah untuk menunjukkan kewenangannya saja dan lingkungan tugas yang diberikan kepadanya sebagai bagian Peradilan negara, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sama kedudukannya dengan badan-badan Peradilan negara lainnya, Peradilan Agama menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan atau seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Agar dapat

³ [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29466/4/Chapter I.pdf/](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29466/4/Chapter%20I.pdf) Judul-Skripsi-Analisis-Hukum-Putusan-Pengadilan-Agama-Yang-Memutuskan-Sertifikat-Hak-Milik-Atas-Tanah-Tidak-Berkekuatan-Hukum, Diakses Tanggal 24 Februari 2015

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, susunan kekuasaan serta acara badan-badan Peradilan negara yang telah ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 12 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Undang-undang tersendiri.⁴

Dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu. Perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu yang dimaksud sesuai dalam ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:⁵

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu dalam Pasal 2 ini kembali ditegaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

a. Perkawinan.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h.223-224.

⁵ Surahwardi K. Lubis, *Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam*, (Jakarta : sinar grafika 2007), h.14

b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan pembagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Lebih lanjut dapat juga ditegaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini secara tegas dikemukakan dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dan lingkungan Peradilan Umum.”

Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan: “Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili

Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum”.⁶

Setelah diberlakukan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 dan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991 yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, sedikit banyak telah menambah khasanah hukum positif di Indonesia, baik untuk kepentingan hukum bagi umat Islam pada khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Implementasinya jelas sangat memberikan faedah yang sangat bermanfaat, yaitu bagi rakyat pencari keadilan serta sebagai tonggak berlakunya sistem hukum Islam di negara Pancasila.⁷

Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh hakim Peradilan Agama dapat dipakai untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab Fiqh. Artinya umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam. Jika dikaji dari segi hukum positif dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama serta

⁶ Ibid, h.15

⁷ <http://eprints.undip.ac.id/10751/1/2003MNOT2475.pdf>/judul-skripsi-Pelaksanaan-Pembagian-Warisan-menurut-Hukum-Islam, Diakses Tanggal 24 Februari 2015

Kompilasi Hukum Islam maka umat Islam di Indonesia diberikan pilihan (*opsi*), untuk pilihan tersebut terserah keinginan umat itu sendiri apakah ia mau mempergunakan Hukum Islam atautkah Hukum Adat dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu (perkawinan, warisan, wakaf).⁸

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Untuk masalah warisan terdapat dalam pasal 49 ayat (3) tersebut ditentukan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan.
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Dikalangan masyarakat Islam di Indonesia, sejak dahulu telah diterapkan hukum adat secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup, terutama di daerah-daerah terpencil di pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai keluhuran adat nenek moyang. Tetapi kenyataannya dari segi aqidah umat Islam dituntut untuk menjalankan kewajiban untuk menggunakan hukum Islam dalam penerapan pembagian warisan.

⁸ <http://eprints.undip.ac.id/10751/1/2003MNOT2475.pdf/judul-skripsi-Pelaksanaan-Pembagian-Warisan-menurut-Hukum-Islam>, ibid

Hukum materiilnya sangat bervariasi dan masih berserakan dalam berbagai kitab fiqih. Maka konsekuensinya adalah sebuah putusan pada sebelum berlakunya Undang-undang Peradilan Agama Tahun 1989 adalah putusan hakim yang tidak mempunyai kepastian hukum, kenyataannya adalah suatu putusan hakim dalam suatu kasus yang sama dengan hakim yang berbeda maka putusannya akan variatif dan sangat beragam. Namun setelah berlaku Undang-undang Peradilan Agama (Undang-undang nomor 7 Tahun 1989) dan Kompilasi Hukum Islam maka pemeriksaannya dihadapan hakim Peradilan Agama telah mempunyai dasar kesatuan hukum nasional, kecil kemungkinan putusan pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam terulang kembali. Kompilasi Hukum Islam untuk sementara sebagai pedoman hukum waris Islam di Indonesia yang terdapat dalam Buku II dapat dijadikan pegangan bagi orang-orang pencari keadilan memberikan tujuan antara lain yaitu:

1. Merumuskan Hukum Islam di Indonesia secara sistematis.
2. Landasan penerapan hukum Islam di Peradilan Agama.
3. Sifatnya Kompilasi Berwawasan Nasional (bersifat supra subkultural, aliran, Mahzab) yang diberlakukan bagi seleuruh masyarakat Islam di Indonesia, apabila timbul sengketa di Peradilan Agama.

4. Adanya penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang pasti dan lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.⁹

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Peradilan Agama bahwa apabila terjadi perselisihan para pihak sebelum berpekara dapat mempertimbangkan memilih hukum yang mana yang akan digunakan dalam pembagian waris, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul "PRAKTIK KEWARISAN ISLAM DI PERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO No. 2917/Pdt.G/2014/PA.Sda)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pembagian kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo?
3. Apakah penyelesaian perkara pembagian kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai dengan hukum waris Islam?

⁹ <http://eprints.undip.ac.id/10751/1/2003MNOT2475.pdf/judul-skripsi-Pelaksanaan-Pembagian-Warisan-menurut-Hukum-Islam>, Ibid

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembagian kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui apakah penyelesaian perkara pembagian kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo sudah sesuai dengan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum kewarisan pada khususnya, terutama mengenai masalah bagaimana praktek kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para praktisi dan masyarakat, khususnya kepada calon ahli waris, dan untuk mengetahui bagaimana praktek kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo.

E. Kajian Pustaka

Penelitian merupakan suatu proses pemeriksaan atau investigasi yang teliti yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta.¹⁰

Al Fara'id itu jamak dari kata "Fari-dlah yang berarti mafrudlah" (yang difardukan, yang mewajibkan dari fardhu yang berarti putus atau pemutusan). Dikhususkan harta waris dengan nama fara'id itu berdasarkan Firman Allah "Nashiban Mafrudlan" (bagian yang telah ditetapkan An-Nisa ayat 7) yang maksudnya jumlah yang ditetapkan.

Hukum waris adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Dan menurut arti katanya "waris" berasal dari bahasa Arab "warotsa", artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Sedangkan harta warisnya dinamakan pusaka.¹¹

Adapun bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an itu seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Sedang yang dimaksudkan dengan "ahliha" (orang yang berhak) itu ialah orang-orang yang berhak mendapatkan harta waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Kata Ibnu Bathal. Adapun yang dimaksudkan "aula rajulin" itu ialah orang-orang laki-laki dari Ashabah selain orang-orang yang mendapat bagian waris tetap, jika ada di antara mereka orang-orang yang lebih dekat kepada orang yang mati, maka dia lebih berhak mendapatkan sisanya daripada

¹⁰ Rony Gunawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Terbit Terang 2001), h.510

¹¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju 2002), h.112

orang lainnya yang lebih dekat dari orang yang mati itu. Jika mereka sama-sama dekatnya, maka mereka membagi sama banyak sisanya itu. Jadi tidak dimaksudkan orang yang lebih dekat kepada ayah atau ibu misalnya, karena sesungguhnya di antara mereka tidak ada yang lebih berhak dari yang lainnya, bilamana sama derajatnya.¹²

Dalam agama Islam sebab-sebab pusaka-mempusakai ada empat :¹³

1. Kekeluargaan.
2. Perkawinan.
3. Dengan jalan memerdekakan dari perbudakan.

Sabda Rasulullah Saw :

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Sesungguhnya hak wala itu untuk orang yang memerdekakan”
(sepakat ahli hadits)

الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَّةٍ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْهَبُ

“Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti hubungan keturunan dengan keturunan, tidak dijual, dan tidak dihibahkan (diberikan).” (Riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim)

4. Hubungan Islam.

Orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul-mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.

Sabda Rasulullah :

أَنَا وَارِثٌ مِنْ لَأَوَارِثَ لَهُ

¹²Abubakar Muhammad, *Subulussalam*, Ibid,h. 354

¹³ Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo 2010), h.348

“Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.”
(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

Rasulullah jelas tidak menerima pusaka untuk diri beliau sendiri, tetapi beliau menerima warisan seperti itu untuk dipergunakan bagi kemaslahatan umat Islam.

Beberapa sebab yang menghalangi mendapat pusaka dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah :¹⁴

1. Hamba

Seorang hamba tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.

Firman Allah Swt :

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

“Hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.” (An-Nahl : 75)

2. Pembunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu.

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُلِ شَيْئًا

Sabda Rasulullah Saw :

“Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya.”
(Riwayat Nasai)

¹⁴ Ibid, 351

3. Murtad

Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama Islam, dan sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةٍ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أُضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُخْمِسَ مَالَهُ وَكَانَ مُرْتَدًّا

Dari Abu Bardah ia berkata, “Rasulullah Saw telah mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya. Nabi Saw menyuruh supaya aku membunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan, sedangkan laki-laki tersebut murtad.”

4. Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir.

Sabda Rasulullah Saw :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ

“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam.” (Riwayat Jama’ah).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan *fenomenologis*, merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau gejala yang dilandasi oleh teori Max Weber (1864-1920). Teori ini menekankan pada

metode penghayatan atau pemahaman interpretatif.¹⁵ Pendekatan ini juga berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.¹⁶ Pendekatan *fenomenologis* disebut demikian karena penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*) berhubungan dengan data dan peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.¹⁷

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya. Dengan kata lain data

¹⁵ Jonathan Sarwono, *Strategi Melakukan Riset*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), h.3

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h.9

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79

sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.¹⁸

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian skripsi ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interviewee*). Kebersihan pengumpulan data dengan tehnik wawancara bermula dari hubungan baik antara peneliti dengan subyek (responden).
“Hubungan baik akan menyebabkan kelancaran di dalam menggali

¹⁸ Ibid, h.80

informasi lebih lanjut” (Soeratno dan Arsyad,). “Data yang berhasil yang bersifat kompleks, sensitif, atau kontroversial”.¹⁹

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun riset kepustakaan atau *library research*. Dalam hal ini, si peneliti “berbicara” banyak, “berdialog” banyak dengan buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen tua, jurnal, catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi film, fotografi, monografi, dokumentasi statistik, diaries, surat-surat, dan lain-lain.

c. Penelitian Lapangan (*field research*)

Jenis riset ini diambil dengan dasar data-data di lapangan (*field research*) sudah ada di dalam buku-buku ataupun terbitan-terbitan terdahulu, yang dikumpulkan oleh orang-orang lain. Atau kemungkinan data-data kepustakaan itu sudah tidak ada lagi di lapangan, karena “dimakan” oleh situasi perubahan (*social changes*) yang terjadi.²⁰

Pengertian biasa yang diberikan kepada *field research* ini adalah penelitian lapangan atau penelitian lapangan. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi. Penelitian lapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi, teori ini dites

¹⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.80

²⁰ Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.8

kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing itu dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung seperti tersebut.²¹

4. Alat Pengumpulan Data

Menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.²²

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen yaitu tentang kewarisan Islam. Dokumen ini merupakan sumber informasi yang penting.
- b. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah maupun wawancara bebas dan mendalam (*depth interview*). Adapun narasumbernya meliputi Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

²¹ Ibid, h.12

²²<http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data>. Diakses Tanggal 26 Februari 2015.

5. Teknis Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya (Muhadjir, 1998).²³ Analisa data memiliki arti yang luas, yang meliputi penyederhanaan data dan penyajian data, dan juga yang pada umumnya dimaksudkan sebagai analisis.²⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban yang jelas dan benar.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar Skripsi ini dapat menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka dalam pembahasannya penulis susun dalam sistematika sebagaimana berikut:

Bab Pertama

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan

²³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), h.141

²⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:Refika Aditama, 2010), h.319

²⁵ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Surabaya: 2012), h.88

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian

Bab Kedua

II. Pembahasan

- A. Pengertian Kewarisan Islam
- B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
- C. Syarat Pembagian Kewarisan Islam
- D. Macam-Macam Harta Warisan
- E. Kelompok Pewaris
- F. Tata Pembagian Kewarisan Islam
- G. Keutamaan
- H. Hijab (Sebab-Sebab Tidak Medapat Pusaka)

Bab Ketiga

III. Kondisi Obyektif

- A. Perkembangan Undang-Undang Kewarisan Di Indonesia
- B. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia
- C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo
- D. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Mengenai Kewarisan Perkara Nomor: (2917 Tahun 2014)

Bab Keempat

IV. Analisis

- A. Analisis Terhadap Praktik Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- B. Analisis Terhadap Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembagian Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- C. Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Sidoarjo Sudah Sesuai Dengan Hukum Waris Islam.

Bab Kelima

V. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran